



DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon 08287793255 Fax (0735) 482339 Kode Pos 32181

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR : 421.1/2857/ IV. DISDIKNAS.OT/2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Belitang III Nomor : 420/109/UPTD Pend.Nas/Blt.III/2007 tanggal 06 Agustus 2007 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini tersebut

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78, tambahan Lembaran Negara : 4301).
- Undang-Undang Nomor : 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/0/2001 perihal tanggal 19 April 2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA** :

Memberi Izin kepada :	
Nama Lembaga	: MANDIRI
Alamat	: Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU TIMUR
Nama Pimpinan	: Suryono, A.Ma.Pd
Untuk Penyelenggaraan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN

KEDUA :

Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2007 sampai dengan 04 Oktober 2008.

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/u/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut

KEEMPAT :

Pemegang Izin ini wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social
- Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
- Mengirimkan laporan bulanan secara berkala,sesuai ketentuan
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 04 Oktober 2007



Drs. SURYA BHAKTI
Pembina Tingkat I
NIP. 131652093